



PUTUSAN

Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Intraco Agroindustry, berkedudukan di Jalan Pulau Pinang IV Nomor 600351, Sampali, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Dani Sintara, SH,MH, 2. Cynthia Hadita, S.H., M.H., 3. Fatimah Hanum Adlina Nasution, S.H dan 4. Khairil Afandi Lubis, S.H Advokat Pada Law Office Sintara & Partner's beralamat di Jl. Sei Bertu No. 32, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telp. 081263181806, email: lawofficesintara@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Afridoni, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sabda Nomor 27, RT: 001, RW: 002., Tanjung Saba Pitamen Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan yang segmen utama usahanya bergerak dibidang industri penjualan makanan hewan ternak berupa pakan ikan, pakan udang dan lain sebagainya.
2. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya melakukan kerjasama dengan berbagai Pihak, terutama dengan Para peternak ikan, peternak udang dan lain sebagainya baik di dalam Provinsi Sumatera Utara maupun diluar Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut di atas, Penggugat melakukan usaha penjualan pakan ternak

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ada yang melalui pembayaran secara tunai dan ada yang melakukan pembayaran di belakang (non tunai).

4. Bahwa salah satu pelaku usaha atau peternak yang melakukan hubungan bisnis dengan Penggugat adalah Tergugat sebagaimana kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, Tertanggal 11 Oktober 2021 tentang Kesepakatan Jual Beli sebagaimana telah di perbaharui dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu, Tertanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Jual beli antara Penggugat dan Tergugat Tertanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana telah di perbaharui pada Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak Tertanggal 19 Oktober 2022, telah disepakati harga penjualan pakan udang sesuai dengan Permintaan Pemesanan (Delivery Order) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, terlihat bahwa Tergugat telah melakukan beberapa Permintaan Pemesanan (Delivery Order) dengan rincian sebagai berikut:

6. Pembelian Pakan Udang kepada Penggugat sebanyak 6.995 Kilogram sesuai dengan Permintaan Pemesanan (Delivery Order) Nomor: 21100538 Tanggal 14 Oktober 2021 dengan total Rp. 94.480.577 (sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

a. Pembelian Pakan Udang kepada Penggugat sebanyak 10.000 Kilogram sesuai dengan Permintaan Pemesanan (Delivery Order) Nomor: 21110129 Tanggal 04 November 2021 dengan total Rp. 134.005.500 (seratus tiga puluh empat juta lima ribu lima ratus rupiah).

b. Pembelian Pakan Udang kepada Penggugat sebanyak 1.995 Kilogram sesuai dengan Permintaan Pemesanan (Delivery Order) Nomor: 21110541 Tanggal 17 November 2021 dengan total Rp. 26.934.385 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

c. Pembelian Pakan Udang kepada Penggugat sebanyak 8.000 Kilogram sesuai dengan Permintaan Pemesanan (Delivery Order) Nomor: 21110575 Tanggal 18 November 2021 dengan total Rp. 107.047.260 (tujuh ratus tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah).

7. Bahwa berdasarkan Permintaan Pemesanan (Delivery Order) Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) tersebut di atas seluruhnya berjumlah 26.990 (dua puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) Kilogram dengan nilai total sebesar Rp. 362.467.723.00 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah),

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terhadap Permintaan Pemesanan (Delivery Order) tersebut seluruhnya telah dikirim oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat.

8. Bahwa dari keseluruhan kewajiban Tergugat terhadap pembayaran atas pembelian Pakan ternak sebanyak 26.990 (dua puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) Kilogram dengan nilai sebesar Rp. Rp. 362.467.723.00 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tersebut di atas, belum seluruhnya dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai kewajiban dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Tertanggal 11 Oktober 2021 tentang Kesepakatan Jual Beli sebagaimana telah di perbaharui dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu, Tertanggal 19 Oktober 2022.

9. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat di duga baru menyelesaikan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 24.645.278 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) pada Tanggal 14 Oktober 2021
- b. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada Tanggal 28 Agustus 2023
- c. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada Tanggal 03 November 2023

Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat atas tagihan yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 29.645.278 (dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)

10. Bahwa dari rincian pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap tagihan yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) diatas, sehingga Tergugat masih memiliki kewajiban atas sisa tagihan yang harus dibayarkan dan/atau dilunasi kepada Penggugat sebesar Rp. 332.822.444 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)

11. Bahwa sejak pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat pada Tanggal 03 November 2023 dan bahkan sampai dengan gugatan ini di daftarkan, Tergugat tidak ada sama sekali melakukan pembayaran atas sisa tagihan yang dikeluarkan oleh Penggugat. Padahal hal demikian menjadi kewajiban mutlak bagi Tergugat untuk membayar dan/atau melunasi atas seluruh sisa tagihannya kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa lebih lanjut, terkait permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat belum melunasi sisa tagihannya kepada Penggugat, Penggugat telah beberapa kali mengingatkan Tergugat untuk segera melunasi seluruh sisa tagihannya kepada Penggugat. Namun, setiap kali Penggugat mencoba untuk meminta sisa tagihannya kepada Tergugat, diduga kuat Tergugat tidak bersikap kooperatif dan tidak beritikad baik untuk melunasi sisa tagihannya kepada Penggugat. Bahkan sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini, Tergugat tidak dapat dihubungi dan seakan-akan menghindar setiap kali Penggugat melakukan penagihan. Sehingga atas segala perbuatan Tergugat yang belum melunasi seluruh tagihannya/ gagal bayar (wanprestasi) kepada Penggugat tentunya sangat merugikan Penggugat selaku penjual yang telah beritikad baik dalam menjalankan jual beli sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Bahwa berdasarkan asas pacta sunt servanda perjanjian itu merupakan instrumen tertinggi yang harus ditaati dan dipatuhi bagi para pihak yang membuatnya, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) mengatur bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan l'tikad baik”.

Oleh karena itu, Tergugat diduga telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dikarenakan lalai dalam memenuhi prestasinya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sisa tagihannya terhadap Penggugat.

14. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tentang jual beli yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana Perjanjian Kondisi Jual Beli a quo yang telah di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) yang mengatur bahwa:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn



Sehingga atas dasar diatas, dapat dipahami bahwa antara penjual dan pembeli memiliki kewajiban bahwa penjual harus menyerahkan barang-barang yang telah dibeli oleh si pembeli dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar atas barang yang dibeli si pembeli dari penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melunasi seluruh sisa tagihannya kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat tentunya dapat diduga Perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) yang mengatur bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga kaena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

16. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat dugaan perbuatan gagal bayar (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga tentunya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materil maupun immateril yang patut dan beralasan pula harus dipertanggungjawabkan secara hukum, yang apabila dijumlahkan keseluruhannya adalah sebesar:

- | | | |
|----|---------------------|-----------------------|
| a. | Kerugian Materil. | |
| - | Hutang Pokok | = Rp. 332.822.444.00. |
| - | Honorarium Advokat | = Rp. 50.000.000.00 |
| b. | Kerugian Immateril. | |

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat mengakibatkan konsentrasi Penggugat untuk mengurus Perusahaan menjadi terganggu karena harus fokus mengurus hutang Tergugat kepada Penggugat yang pada akhirnya mengganggu pekerjaan yang lain, sehingga dengan kejadian ini menimbulkan kerugian immateril bagi

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sulit untuk dihitung secara materil, dan walaupun demikian apabila dinominalkan dengan sejumlah uang, maka kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat dr adalah sebesar =

Rp. 250.000.000.00

Total

=Rp. 632.822.444.00.

Terbilang : Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah.

17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan tidak menimbulkan kerugian terus menerus terhadap Penggugat, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya yang merupakan milik dari Tergugat yang terletak di: Jalan Tanjung Saba Nomor 27, RT: 001, RW:002, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba NAN XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

18. Bahwa patut dan wajar Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi Keputusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim.

19. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka cukup alasan bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengambil putusan serta-merta (Uit Voor Baar Bij Voorrad).

20. Bahwa dengan demikian patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pihak-Pihak yang berperkara guna pemeriksaan perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn



2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi sisa pembayaran pembelian Pakan Udang sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Jual Beli Tertanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana telah di perbaharui dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Tertanggal 19 Oktober 2022 adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang harus di hukum.
 3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam gugatan ini terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya yang merupakan milik Tergugat yang terletak di: Jalan Tanjung Saba Nomor 27, RT: 001 RW: 002, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba NAN XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, adalah sah dan berharga.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril, yaitu:
 - a. Kerugian Materil sebesar = Rp. 382.822.444.00.
 - b. Kerugian Immateril sebesar = Rp. 250.000.000.00.
 - TOTAL = Rp. 632.822.444.00.
- Terbilang :Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini disemua tingkatan.

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2024, tanggal 3 September 2024, dan tanggal 17 September 2024 kemudian dilanjutkan kembali berdasarkan risalah panggilan sidang melalui media cetak tanggal 5 November 2024 dan tanggal 10 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada halaman 1 point:

Sebelumnya berbunyi :

Afridoni, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Padang pada Tanggal 21 April 1987, Warganegara Indonesia, NIK 1371062104870004, Beralamat di Jalan Tanjung Saba Nomor 27, RT: 001, RW:002, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba NAN XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Diperbaiki menjadi :

Afridoni, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Padang pada Tanggal 21 April 1987, Warganegara Indonesia, NIK 1371062104870004, terakhir Beralamat di Jalan Tanjung Saba Nomor 27, RT: 001, RW:002, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba NAN XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalik-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Kesepakatan Jual Beli yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 11 Oktober 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P – 1.
2. Foto copy Surat Kesepakatan Jual Beli yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 19 Oktober 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P –2.
3. Foto copy Surat Permintaan Pemesanan (Delivery Order) yang terdiri dari Delivery Order No.21100538 sebanyak 6.995 Kg tertanggal 14 Oktober 2021, dan Delivery Order No.21100129 sebanyak 10.000 Kg tertanggal 4 November 2021 , telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P – 3.
4. Foto copy Surat Invoice, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P – 4.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalik-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yudi Prasetyo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengar ada permasalahan pembayaran yang tidak diselesaikan;
- Bahwa Perusahaan Penggugat bergerak dibidang industri penjualan makanan hewan ternak berupa ikan, pakan udang;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan Tergugat sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat Cuma membayar 3 (tiga) kali.
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan Tergugat yaitu:

1. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 24.645.278 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) pada Tanggal 14 Oktober 2021

2. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada Tanggal 28 Agustus 2023

3. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada Tanggal 03 November 2023;

- Bahwa dari keseluruhan kewajiban Tergugat terhadap pembayaran atas pembelian Pakan ternak sebanyak 26.990 (dua puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) Kilogram dengan nilai sebesar Rp. Rp. 362.467.723.00 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak ada sama sekali melakukan pembayaran atas sisa tagihan;
- Bahwa sebelumnya ada beberapa kali somasi tapi tidak ada itikad baik;

2. Saksi Sayuti, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengar ada permasalahan pembayaran yang tidak diselesaikan;
- Bahwa Perusahaan Penggugat bergerak dibidang industri penjualan makanan hewan ternak berupa ikan, pakan udang;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan Tergugat sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat Cuma membayar 3 (tiga) kali.
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan Tergugat yaitu:

1. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 24.645.278 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) pada Tanggal 14 Oktober 2021

2. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada Tanggal 28 Agustus 2023

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada Tanggal 03 November 2023;

- Bahwa dari keseluruhan yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp. Rp. 362.467.723.00 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa sebelumnya ada beberapa kali somasi tapi tidak ada itikad baik;
- Bahwa Tergugat tidak dapat dihubungi dan seakan-akan menghindar setiap kali Penggugat melakukan penagihan.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elitigasi pada tanggal 21 Januari 2025 dan penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi terkait Tergugat yang tidak melunasi sisa pembayaran pembelian Pakan Udang sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Jual Beli Tertanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana telah diperbaharui dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Tertanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp332.822.444 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) tersebut beserta membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadap sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Gugatan Penggugat dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat serta diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Yudi Prasetyo dan Sayuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1: "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dikabulkannya atau ditolaknya petitum ke-1 mutatis mutandis bergantung pada petitum lainnya maka olah karena itu, petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2: "Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi sisa pembayaran pembelian Pakan Udang sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Jual Beli Tertanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana telah diperbaharui dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Tertanggal 19 Oktober 2022 adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang harus di hukum", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kesepakatan Jual Beli yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2021 (**Vide Bukti P-1**) sebagaimana telah diperbaharui dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2022 (**Vide Bukti P-2**) dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* serta saksi – saksi walaupun hanya dalam bentuk perjanjian dibawah tangan namun menurut hemat majelis hakim Surat Perjanjian tersebut sudah memenuhi Syarat Sahnya suatu Perjanjian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati harga penjualan pakan udang sesuai dengan Permintaan Pemesanan (*Delivery Order*) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dapat dilihat bahwa Tergugat telah melakukan beberapa Permintaan Pemesanan (*Delivery Order*) (**Vide Bukti P-3**) berjumlah 26.990 (dua puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) Kilogram yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Invoice (**Vide Bukti P-4**) dengan harga total sebesar Rp. 362.467.723 - (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

I. Pembelian Pakan Udang kepada Penggugat sebanyak 6.995 Kilogram sesuai dengan Permintaan Pemesanan (*Delivery Order*) dan Surat Invoice Nomor: 21100538 Tanggal 14 Oktober 2021 dengan total Rp. 94.480.577 (sembilan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn



puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan Tanggal Jatuh Tempo: 23/12/2021.

II. Pembelian Pakan Udang kepada Penggugat sebanyak 10.000 Kilogram sesuai dengan Permintaan Pemesanan (*Delivery Order*) dan Surat Invoice Nomor: 21110129 Tanggal 04 November 2021 dengan total Rp. 134.005.500 (seratus tiga puluh empat juta lima ribu lima ratus rupiah) dengan Tanggal Jatuh Tempo: 13/01/2022.

III. Pembelian Pakan Udang kepada Penggugat sebanyak 1.995 Kilogram sesuai dengan Permintaan Pemesanan (*Delivery Order*) dan Surat Invoice Nomor: 21110541 Tanggal 17 November 2021 dengan total Rp. 26.934.385 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dengan Tanggal Jatuh Tempo: 26/01/2022.

IV. Pembelian Pakan Udang kepada Penggugat sebanyak 8.000 Kilogram sesuai dengan Permintaan Pemesanan (*Delivery Order*) dan Surat Invoice Nomor: 21110575 Tanggal 18 November 2021 dengan total Rp. 107.047.260 (tujuh ratus tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan Tanggal Jatuh Tempo: 27/01/2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Prasetyo dan Saksi Sayuti, Tergugat baru menyelesaikan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 24.645.278 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) pada Tanggal 14 Oktober 2021;
2. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada Tanggal 28 Agustus 2023;
3. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada Tanggal 03 November 2023.

Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat atas tagihan yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 29.645.278 (dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Tergugat masih memiliki kewajiban atas sisa tagihan yang harus dibayarkan dan/atau dilunasi kepada Penggugat sebesar Rp. 332.822.444 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Surat Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti P-2) diatur bahwa Tagihan/Invoice yang dikeluarkan oleh Perusahaan wajib untuk segera dibayarkan oleh Pembeli sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera di poin 1 dan telah disepakati oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada masing-masing invoice sehingga menurut hemat majelis hakim terhadap Petitum ke-2 ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3: "Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam gugatan ini terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya yang merupakan milik Tergugat yang terletak di: Jalan Tanjung Saba Nomor 27, RT: 001 RW: 002, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba NAN XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, adalah sah dan berharga", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat terkait dengan objek yang dimohonkan sita jaminan termasuk untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah benar milik Tergugat maka terhadap Petitum ke-3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4: "Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril, yaitu:

a. Kerugian Materil sebesar	= Rp. 382.822.444.00.
b. Kerugian Immateril sebesar	= Rp. 250.000.000.00.
TOTAL	= Rp. 632.822.444.00.

Terbilang: Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim selain mengenai Hutang Pokok, biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, yang diderita oleh Penggugat tidaklah dapat dimintakan ganti ruginya kepada Tergugat karena sepanjang

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat juga tidak dapat membuktikan timbulnya kerugian atas biaya jasa Advokat serta Penggugat tidak dapat membuktikan timbulnya kerugian moril tersebut. Oleh karena itu, terhadap terhadap Petitum ke-4 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5: "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971, pembayaran uang paksa hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo*, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, maka seturut dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 tersebut, maka menurut Majelis Hakim, petitum ke-5 adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6: "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini disemua tingkatan", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara khusus pada pemeriksaan pada tingkat pertama dalam perkara ini bukan disemua tingkatan yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini sehingga dengan demikian mengenai petitum ke-6 Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi sisa pembayaran pembelian Pakan Udang sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Jual Beli Tertanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana telah diperbaharui dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Tertanggal 19 Oktober 2022 adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang harus dihukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat berupa Hutang Pokok sejumlah Rp332.822.444 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.430.100,00 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 24 Juli 2024, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2024/PN Mdn



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 150.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp 105.600,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp 24.500,00;
enggandaan		
7. Sumpah	:	Rp 100.000,00;
8. Panggilan Koran	:	Rp1.000.000,00;
Jumlah	:	Rp1.430.100,00;

(Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Rupiah)